

**ADVOKASI PEKERJAAN SOSIAL DALAM *PILOT PROJECT*
REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun oleh:

Ayu Fitriani Cahyani

NIM 11250062

Pembimbing

M. Izzul Haq, M. Sc.

NIP: 19810823 200901 1 007

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1094 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**ADVOKASI PEKERJAAN SOSIAL DALAM PILOT PROJECT REHABILITASI
BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PANTI SOSIAL PAMARDI
PUTRA YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ayu Fitriani Cahyani
NIM/Jurusan : 11250062/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 17 Juni 2015
Nilai Munaqasyah : 87.16 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Andayani, S.IP, MSW

NIP 19721016 199903 2 008

Penguji II,

Noorkamilah, S.Ag, M.Si.

NIP 19740408 200604 2 002

Penguji III,

Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc.

NIP 19810823 200901 1 007

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Dekan,



Dr. Nurjannah, M.Si

NIP 19610310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax 0274-552230 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ayu Fitriani Cahyani

NIM : 11250062

Judul Skripsi : Advokasi Pekerjaan Sosial dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Ilmu Sosial.

Dengan Ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2015

Mengetahui



Rt. Ketua Jurusan,

M. Izzul Haq, M. Sc.

NIP. 19810823 200901 1 007

Pembimbing,

M. Izzul Haq, M. Sc.

NIP: 19810823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ayu Fitrian Cahyani
NIM : 11250062
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul *Advokasi Pekerjaan Sosial dalam Pilot Project Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan, penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 10 Juni 2015

Yang menyatakan



Ayu Fitrian Cahyani

NIM: 11250062

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kupanjatkan pada-Mu ya Allah atas besar karunia yang telah

Engkau limpahkan kepadaku

Terima kasih ku ucapkan kepada orang yang paling hebat di muka bumi ini Ibuku Sukarni dan Alm. Bapakku Muhammad Alfian yang selalu mendoakanku tanpa henti, dan mengingatkanku untuk selalu patuh kepada anjuran Islam.

Terima kasih juga buat Mbak-mbakku (Via dan Indah), Adik-adikku (Widya dan Lukman), Ponakanku (Mim Aka K), Mas-mas Iparku (Utut dan Deddy),

Paman-pamanku (Ashari dan Muhklis) yang telah memberikan doa dan semangatnya. Skripsi ini adalah kado kecil untuk kalian, kasih sayang kalian dan semangat akan terus mengalir untukku, semoga kado kecilku ini dapat menjadi salah satu kebanggaan untuk kalian.

Motto

Tidak ada kesia-siaan yang menguras tubuh ini kecuali
kekhawatiran, dan orang yang punya keyakinan pada
Tuhan seharusnya merasa malu kalau masih
mengkhawatirkan sesuatu.

(Mahatma Gandhi)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih, anugerah dan penyertaanNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Advokasi Pekerjaan Sosial dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta”. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengabdikan dirinya sebagai petunjuk untuk kehidupan yang lebih baik.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah peneliti lakukan, namun dengan keterbatasan yang dimiliki peneliti maka akan dijumpai kekurangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah mengorbankan waktu, tenaga serta pikiran. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu selesainya skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nurjannah, M. Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
Terima kasih atas dukungannya yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Izzul Haq, M. Sc, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas semua saran, pengertian, bimbingan, masukan, dukungannya serta

kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi mulai dengan pembuatan proposal, penelitian sampai terselesainya skripsi ini.

3. Ibu Abidah Muflihati, M. Si, selaku pembimbing akademik serta segenap dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Alm. Muhammad Alfian dan ibu Sukarni, selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan doa, semangat, dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada saudara-saudaraku tersayang mbak (Oktavia Dewi Alviani, M.T dan Nur Indah Wahyuni, S.E), Adik (Ratih Widya Handayani dan Muhammad Lukman Hakim) dan ponakanku (Mim Aka Kusumadhata) yang telah membantu dalam memberikan dukungan, doa, motivasi dan hiburannya.
6. Kepada Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta beserta segenap karyawan serta pekerja sosial. Terima kasih atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Eko, Bapak Nanang, Bapak Purwoto, Bapak Hari, Bapak Satimin, Ibu Atin dan residen NV, FZ, EK selaku pekerja sosial dan residen yang diteliti. Terima kasih atas semua dukungan dan kerja samanya dalam membantu penulisan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Darmawan, selaku Staf Jurusan IKS yang paling baik. Terima kasih atas bantuannya.

9. Anggraeni Puspitasari, selaku teman dekat (suka dan duka) sekaligus editor tulisanku, Bayu selaku editor handalku. Terima kasih atas motivasinya
10. Teman-teman mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2010 dan 2011. Terima kasih penulis ucapkan atas semua bantuan dan dukungannya selama menempuh pendidikan di kampus.
11. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Dengan segala kebesaran hati, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun, demi kesempurnaan peneliti selanjutnya. Besar harapan peneliti adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Peneliti

AYU FITRIAN CAHYANI

NIM: 11250062

ABSTRAK

ADVOKASI PEKERJAAN SOSIAL DALAM *PILOT PROJECT* REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA YOGYAKARTA

Mulai awal tahun 2015 pemerintah menyebutkan bahwa Indonesia darurat narkoba. Pemerintah sudah berupaya keras untuk mengurangi angka pecandu. Tetapi upaya untuk membuat jera para pecandu dengan kurungan penjara tidak tepat sasaran. Sesuai UU No 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Untuk merealisasikan UU No 35 Tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan PERBER 7 lembaga tertinggi di Indonesia tahun 2014 dengan meluncurnya program *pilot project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di 16 Kabupaten/Kota, salah satunya PSPP Sleman Yogyakarta

Penelitian ini berfokus kepada rumusan masalah mengenai “Bagaimana peran dan proses pekerjaan sosial melaksanakan advokasi dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan bagaimana hambatan dan manfaat pekerjaan sosial melaksanakan advokasi dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta”. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dari hasil data tersebut akan dilakukan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta penulis akan menguji data keabsahan datanya dengan metode triangulasi data. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan peran dan proses yang dilakukan pekerja sosial melakukan advokasi sosial, hambatan dan manfaat bagi pekerja sosial melakukan advokasi sosial dalam *pilot project* rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di PSPP Yogyakarta.

Dari hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, didapatkan data yang memperkuat teori yang ada bahwa peran pekerja sosial yaitu menjadi fasilitator, motivator, *broker*, mediator, pembela dan pelindung. Dalam proses penangkapan sampai putusan tidak semua proses pekerja sosial dilibatkan. Hanya pada saat residen dirujuk ke PSPP kemudian pada saat persidangan, dan proses rehabilitasi. hambatan dan manfaat pekerja sosial dalam melakukan advokasi sosial ini salah satunya banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan keadaan yang dialami residen dan keluarga. Manfaat bagi pekerja sosial dengan adanya program *pilot project* ini salah satunya yaitu menambah pengalaman dan ilmu baru bagi pekerja sosial dalam menjalankan tugas khususnya ilmu tentang hukum.

Kata kunci: Advokasi, Pekerja Sosial, *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
1. Advokasi.....	1
2. Pekerjaan Sosial.....	1
3. <i>Pilot Project</i> Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika...	2
B. Latar belakang.....	2
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
a. Manfaat Teoritis.....	9
b. Manfaat Praktis.....	9
F. Kajian Pustaka.....	9

G. Kajian Teoritis.....	15
1. Tinjauan tentang Advokasi.....	15
a. Pengertian Advokasi.....	15
b. Model Advokasi.....	16
c. Prinsip Dasar Advokasi.....	17
d. Unsur-unsur Dasar Advokasi.....	19
e. Tujuan Advokasi.....	21
f. Strategi Advokasi.....	21
g. Kerangka Konseptual Advokasi.....	24
2. Tinjauan Pekerjaan Sosial.....	26
a. Pengertian Pekerjaan Sosial.....	26
b. Peran Pekerja Sosial.....	28
3. Tinjauan tentang Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	30
a. Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	30
b. Lima Standar Cara Pencegahan Narkotika sesuai Anjuran PBB..	31
H. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
a. Observasi.....	34
b. Wawancara.....	35
c. Dokumentasi.....	35
4. Teknik Analisa Data.....	36
a. Reduksi Data.....	36
b. Pengajian Data.....	37
c. Menarik Kesimpulan.....	37
5. Metode Keabsahan Data.....	37
I. Sistematika Pembahasan.....	38

BAB II PROFIL PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA YOGYAKARTA.. 40

A. Profil Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.....	40
B. Sejarah Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.....	40
C. Visi dan Misi.....	42
D. Program Pelayanan Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.....	43
E. Dasar hukum Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.....	43
F. Tujuan dan Sasaran Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.....	44
G. Metode Pelayanan.....	46
H. Tahap Pelayanan.....	47
I. Kondisi Klien Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.....	50
J. Kondisi Pekerja sosial Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.....	53
K. Personal, Struktur Organisasi dan Struktur Group Terapi.....	54
L. Sarana Prasarana.....	58
M. Pendanaan, Jaringan, Jangkauan.....	59
N. Persyaratan Calon Residen.....	59
O. Karakteristik Komunitas Sasaran Program.....	60

BAB III ADVOKASI PEKERJAAN SOSIAL DALAM *PILOT PROJECT* REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA YOGYAKARTA..... 63

A. Proses Pekerja Sosial melakukan Advokasi Sosial dalam <i>Pilot Project</i> Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	63
B. Peran pekerja sosial melakukan Advokasi Sosial.....	72
C. Hambatan dan Manfaat pekerjaan sosial melakukan advokasi sosial dalam <i>Pilot Project</i> Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	85
a. Hambatan.....	86

b. Manfaat.....	93
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Kritik dan Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1, Data Klien berdasarkan Umur.....	50
Tabel 2, Data berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 3, Data berdasarkan <i>Drug Choice</i>	51
Tabel 4, Data Klien yang ikut Program <i>Pilot Project</i> Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	52
Tabel 5, Data pekerja sosial berdasarkan pendidikan.....	53
Tabel 6, Data pekerja sosial berdasarkan pengalaman bekerja dalam bidang rehabilitasi.....	53
Tabel 7, Proses Advokasi dalam <i>Pilot Project</i> Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami tentang judul skripsi tentang “Advokasi Pekerjaan Sosial dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta”, Peneliti perlu memberikan penjelasan apa yang dimaksud dalam judul tersebut.

1. Advokasi

Menurut M. Tamyiz Muhkharrom advokasi sebagai serangkaian gerakan sistemik, terorganisir, yang dilakukan dengan sadar, untuk mendorong perubahan sosial dalam kerangka system yang ada.¹ dan juga untuk mempengaruhi kebijakan- kebijakan, peraturan yang merugikan pihak lain.

2. Pekerjaan Sosial

Menurut Zastrow pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok atau komunitas dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai

¹ M. Tamyiz Muhkharrom, *Teologi Advokasi*, (Jakarta: Al-Mawarid Edisi XII, 2004), hlm. 111.

tujuannya.² Pekerjaan sosial dilakukan oleh seorang pekerja sosial yang ahli dalam bidang menangani PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dan juga membantu seseorang untuk memperbaiki fungsi sosialnya. Dan dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada Peran, proses melakukan advokasi dan hambatan, manfaat pekerja sosial.

3. *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pilot Project Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah salah satu program Pemerintah yang bekerja sama dengan 7 Lembaga Pemerintahan di Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba dan memaksimalkan penanganan terhadap penyembuhan ketergantungan bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan mengikuti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

B. Latar Belakang

Jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat banyak. Menurut survei BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI (Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia) bahwa pada semester pertama tahun 2013 jumlah pengguna narkotika mencapai 4 juta jiwa dan akhir tahun

² Miftachul Huda, *Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma dan Teori*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm. 5

2015 diperkirakan akan mencapai 5,8 juta jiwa.³ Dan menurut survei Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Tahun 2011-2015, jumlah kenaikan pecandu mencapai 0,12 persen pertahun dari penelitian 2008-2011, diprediksikan tahun 2014 pengguna narkoba DIY mencapai 97.432 orang. Sementara tahun 2015 mencapai 109.675 orang, atau 3,37 persen dari jumlah penduduk.⁴ Tidak hanya orang dewasa remaja saja yang mengkonsumsi barang haram tersebut melainkan anak-anak di bawah umur juga mengkonsumsinya.⁵ Lingkungan, pergaulan, kurangnya pendidikan agama merupakan faktor utama seseorang mulai mengenal dan mengkonsumsi narkoba.

Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk pemberantasan narkoba, mengurangi angka pengguna dan pecandu narkoba di Indonesia. Untuk pemberantasan narkoba secara maksimal dibutuhkan kerjasama dari pihak-pihak terkait meliputi BNN, lembaga rehabilitasi daerah, pihak berwajib (Kepolisian) dan Kejaksaan. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana dalam

³ Zaka dan Yanto, "Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Proses Hukum Tak Lagi Dilimpahkan ke Lapas/Rutan", <http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/31-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkoba-dalam-proses-hukum-tak-lagi-dilimpahkan-ke-lapas-rutan>", (diakses 11 Januari 2015 jam 10.35 WIB).

⁴ Tomi Sujatmiko, "2014, Pengguna Narkoba DIY Tembus 97.432 Orang", <http://krjogja.com/read/177964/2014-pengguna-narkoba-diy-tembus-97432-orang.kr>, (diakses 20 Juni 2015 jam 06.00 WIB)

⁵ Ibid.,

tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan perawatan belum dilakukan optimal dan terpadu.⁶ Sebenarnya seorang korban penyalahgunaan narkoba seharusnya tidak dihukum dengan hukuman penjara melainkan hukuman yang mengarah ke upaya pengobatan dan perawatan yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Hakim dalam memutus perkara Penyalahgunaan Narkoba wajib memperhatikan ketentuan.⁷ Sejak adanya program bersama yang diikuti 7 lembaga tertinggi di Indonesia dan BNN sebagai *leader* tahun 2014 tentang *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba, dalam proses hukum ke Lembaga Rehabilitasi, Korban Penyalahgunaan Narkoba yang berhadapan dengan hukum tidak lagi dilimpahkan ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan). Namun mereka akan dilayani sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi. Dalam Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU no 35 tahun 2009 tentang Narkoba menetapkan bahwa Penyalahgunaan NAPZA perlu dipulihkan ketergantungannya baik secara fisik, mental, sosial serta wajib direhabilitasi medis maupun sosial di lembaga

⁶ Ibid.,

⁷ Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pasal (54).

pemerintah maupun swasta.⁸ Rehabilitasi sosial sangat dibutuhkan oleh korban penyalahgunaan narkotika, karena seseorang pecandu tidak hanya fisiknya yang ketergantungan menggunakan narkotika tetapi aspek sosialnya juga mengalami permasalahan, sehingga dibutuhkan tempat rehabilitasi yang terpadu.

Selama proses persidangan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang terjerat hukum didampingi oleh seorang pekerja sosial. Fungsi adanya pekerja sosial ini adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya pasal 24 ayat 2 yaitu pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berperan sebagai menejer kasus, konselor adiksi, pendamping sosial dan advokat sosial sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.⁹ Pasal 25 ayat 4 peran Advokat sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 kegiatan mengupayakan perlindungan dan memperjuangkan hak-hak korban penyalahgunaan narkotika.¹⁰

⁸ Undang- undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikologi dan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ Peraturan Menteri Sosial nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial, pasal 24 ayat (2).

¹⁰ Ibid., pasal 25 ayat (4).

Sedangkan menurut Jim Ife advokasi yang dilakukan pekerja sosial yaitu peranan yang mewakili kepentingan-kepentingan klien berupa pembelaan pada saat menjadi saksi ahli, *lobbying* dengan para politisi atau pemegang kekuasaan, membentuk perwakilan di pemerintah lokal atau pusat dan membela klien di pengadilan.¹¹

Dalam menegakkan hak-hak korban penyalahgunaan narkoba pemerintah sudah membuat Peraturan Bersama Ketua MA, Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Kejaksaan RI, Polri, BNN. Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, Nomor 03 tahun 2014, PER 005/A.JA/03/2014, Nomor 1 tahun 2014, PERBER /01/III.2014/BNN tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi yang berisi tentang Tujuan adanya PERBER penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi, pelaksanaan PERBER penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, adanya Tim Asesmen Terpadu yang bertugas untuk mengasesmen dan analisa medis, Psikososial serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi residen, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan selama proses rehabilitasi.

¹¹ Frank Tesorieo dan Jim Ife, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 595-597.

Pada tanggal 26 Agustus 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama 7 lembaga Pemerintahan di Indonesia meluncurkan program *Pilot Project* Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dalam proses hukum ke Lembaga Rehabilitasi di 16 Kabupaten/Kota. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu dari 13 propinsi yang dipilih oleh BNN pusat dalam pelaksana program tersebut dan Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta yang terletak di Kabupaten Sleman menjadi lembaga yang dipilih sebagai lokasi *Pilot Project*.

Dalam program *Pilot Project* ini semua residen yang berhadapan dengan hukum, karena residen hasil tangkapan dari pihak berwajib (Kepolisian) dan BNN yang harus mengikuti peraturan Pemerintah dengan melewati beberapa proses mulai dari penangkapan, penyidikan, P-21 (berkas penyelidikan sudah selesai dan dilimpahkan ke kejaksaan), Asesmen yang dilakukan oleh TAT (Tim Asesmen Terpadu), perujukan ke PSPP, proses persidangan dan yang terakhir proses rehabilitasi, dalam *project* ini pekerja sosial sebagai pelaksana program tersebut mulai tahap pendampingan selama proses pengadilan dan proses rehabilitasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan peran pekerja sosial melaksanakan advokasi dalam dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta?
2. Bagaimana hambatan dan manfaat pekerja sosial melaksanakan advokasi dalam dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan proses pekerja sosial melaksanakan advokasi dalam dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dan manfaat pekerja sosial melaksanakan advokasi dalam dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki beberapa manfaat adalah:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi terhadap perkembangan ilmu di bidang advokasi dan supervisi pekerja sosial pada umumnya. Memberikan kontribusi terhadap pekerja sosial dan calon pekerja sosial dalam melakukan perlindungan serta pendampingan sosial terhadap korban penyalagunaan narkoba yang berhadapan dengan hukum.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan rujukan bagi kelanjutan dan pengembangan advokasi pekerja sosial dengan memperhatikan hak dan perlindungan korban penyalagunaan narkoba yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah meninjau dan memahami beberapa hasil penelitian skripsi dan artikel jurnal yang sesuai dengan penelitian yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan penelitian. Berikut kajian pustaka yang terdiri dari skripsi dan jurnal penelitian.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Hermawan, "*Kinerja Pekerja Sosial dalam Advokasi anak yang berhadapan dengan hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta*". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kinerja memiliki 5 faktor yaitu faktor personal, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan faktor kontekstual. Pekerja sosial memiliki 5 indikator yaitu produktivitas menurut General Accounting Office (GAO) yaitu seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting, responsivitas yaitu kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat dalam hal ini adalah klien meliputi menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan pengembangan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanggung jawab yaitu kesanggupan pekerja sosial dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya, kerja sama yaitu kemampuan pekerja sosial untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas, kepemimpinan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat diarahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas.

Faktor yang mempengaruhi pekerja sosial dalam melakukan advokasi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pertama, faktor individu meliputi pengetahuan, pengetahuan, ketrampilan, motivasi dan komitmen yang dimiliki

oleh setiap individu. Kedua, faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam pemberian dorongan yang diberikan manajer dan *team leader*. Ketiga, faktor tim meliputi kualitas dukungan diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim. Keempat faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi dan terakhir faktor kontekstual meliputi situasional, tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.¹²

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ria Suraiya, “ *Pola Pelaksanaan Advokasi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap masalah pemerkosaan anak dalam keluarga*”. Dalam penelitian ini dijelaskan konsep advokasi yang dilakukan oleh kantor pemberdayaan perempuan dimulai dari klien datang ke KPP, klien akan dibantu dalam menyelesaikan masalah melalui konseling, rujukan ketika klien membutuhkan medis, psikolog, maka KPP merujuk klien ke lembaga-lembaga yang terkait untuk membantu proses asesmen, pendampingan KPP akan turun mendampingi klien penyelesaian permasalahan.

Setelah itu pihak KPP ditemani oleh pihak yang perlu pendampingan yaitu klien dan keluarga, merembukkan masalah klien dengan dengan bersama-sama dan memberikan informasi pelayanan hukum dan yang terakhir

¹² Muhammad Iqbal Hendrawan, “ *Kinerja Pekerja Sosial dalam Advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di YLPA*”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

merujuk permasalahan ke hukum dan dalam melakukan semua proses ini klien tetap didampingi oleh KPP. Penelitian ini juga dijelaskan ada 4 tahap pelaksanaan advokasi terhadap masalah perkosaan anak yaitu Pertama, mengidentifikasi masalah yaitu dengan melakukan asesmen yang mendalam anatar klien, keluarga dan pihak yang bersangkutan dalam masalah. Kedua, merumuskan solusi setelah mengidentifikasi masalah pekerja sosial merumuskan rancangan program intervensi untuk penyelesaian kasus. Ketiga, melaksanakan kebijakan dalam pelaksanaan ini pekerja sosial ikut ambil alih dalam perancang kebijakan tersebut. Kelima, evaluasi dalam melakukan advokasi evaluasi sangat penting untuk menilai apakah advokasi yang sudah dilakukan tepat sasaran atau tidak.¹³

Ketiga, Artikel jurnal yang ditulis oleh Rumia Rotua Annechristina Lumbanraja “Pelaksanaan Tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang”. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang tugas pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan peredaran narkotika. Prosedur yang dilakukan oleh BNN dalam pelaksanaan rehabilitasi mulai dengan prosedur pelaksanaan rehabilitasi dilakukan sesuai ketentuan dengan memenuhi

¹³ Ria Suraiya, “ *Pola Pelaksanaan Advokasi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan DIY Terhadap Masalah Perkosaan Anak dalam Keluarga*”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

persyaratan BNN Kabupaten Deli Serdang menetapkan jumlah target terhadap pecandu yang ingin direhabilitasi 10 orang, tetapi jumlah residen yang dibawa ke panti rehabilitasi lebih dari 10 orang maka BNN memberikan surat rekomendasi untuk di berikan ke pecandu atau keluarga untuk memilih tempat rehabilitasi sesuai dengan keinginan, kendala dalam melaksanakan rehabilitasi, dan yang terakhir pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf” disini dijelaskan tentang program Pelaksanaan Advokasi Sosial (PAS). Program ini menjelaskan tentang tugas Tim PAS dalam melakukan advokasi sosial yang bertugas untuk mendampingi residen selama masa persidangan. Dan juga metode yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi dilaksanakan melalui dua metode yaitu melaksanakan bimbingan ketrampilan yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan residen manfaat dan meningkatkan ketrampilan sebagai bekal residen manfaat apabila sudah mengikuti rehabilitasi sosial.¹⁴

Keempat, Artikel jurnal yang ditulis oleh Nenden Desnawati “*Pentingnya Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Penanganan Penyalahgunann NAPZA/ Narkoba (FPASPPN)*”. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang perlindungan dan advokasi sosial dalam perspektif pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika sebagai

¹⁴ Rumia Rotua Annechristina Lumbanraja, “*Pelaksanaan Tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang*”, Jurnal Fakultas Hukum , (Universitas Sumatra Utara, Medan, 2013).

upaya untuk memberikan pelayanan lebih bagaimana tuntutan paradigma baru Pelayanan Sosial menekankan pada Perlindungan Sosial. Advokasi sosial itu sendiri merupakan upaya pembelaan, pendampingan sasaran pelayanan sesuai dengan hak-haknya. Sasaran dalam FPASPPN yaitu korban penyalahgunaan narkoba, sistem kelurgadan lingkungan, lembaga pemerintah dan non pemerintah. Program FPASPPN yaitu pencegahan (penyuluhan sosial melalui media media elektronik, pelatihan seminar dan sosialisasi, rehabilitasi, program pendampingan, program jaminan sosial yang diarahkan pada kegiatan aksi sosial.¹⁵

Berdasarkan keseluruhan kajian pustaka sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa dari 2 skripsi dan 2 artikel jurnal yang pertama membahas tentang 5 faktor yang mempengaruhi kinerja pekerja sosial dalam melakukan advokasi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu faktor individu, kepemimpinan, tim, sistem, kontekstual dan yang kedua pola pelaksanaan advokasi dan menjelaskan 4 tahap melakukan advokasi mulai dari mengidentifikasi masalah, rumusan solusi, melaksanakan kebijakan dan evaluasi dan yang ketiga membahas tentang tugas pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan narkoba salah satunya peran tempat rehabilitasi PSPP “insyaf” dalam melakukan advokasi sosial dan yang terakhir perlindungan dan

¹⁵ Nenden Desnawati, “Pentingnya Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Penanganan Penyalahgunann NAPZA/ Narkoba (FPASPPN)”, *Jurnal Forum Komunikasi Fungsional Pekerja Sosial*, (Forum Komunikasi Fungsional Pekerja Sosial Jawa Timur, 2012).

advokasi sosial dalam perspektif pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba sebagai upaya untuk perlindungan sosial.

Penulis tidak menemukan skripsi, tesis, atau artikel jurnal mengenai Advokasi Pekerjaan Sosial dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. Penulis memfokuskan skripsi ini kepada peranan dan proses yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam melakukan advokasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan juga mengetahui hambatan dan manfaat pekerja sosial dalam melakukan proses advokasi dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.

G. Kajian Teoritis

1. Tinjauan tentang Advokasi

a. Pengertian Advokasi

Istilah advokasi (*to advocate*) bukan hanya berarti membela (*to defend*) melainkan mengemukakan atau memajukan (*to promote*) menciptakan (*to create*) dan melakukan perubahan (*to change*) dalam Bahasa Inggris.¹⁶ Konteks pekerja sosial dalam melakukan proses advokasi menurut Jim Ife peranan pekerja sosial dalam mewakili kepentingan-kepentingan klien berupa *lobbying* dengan para politisi

¹⁶ · The Heritage Dictionary of Current English (1958)

atau pemegang kekuasaan (Jaksa, Hakim, saksi dan lain lain).¹⁷ Membentuk perwakilan di pemerintah lokal atau pusat dan membela klien. Pekerja sosial memberikan perlindungan kepada klien dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti pemerasan yang dilakukan polisi, petugas kejaksaan untuk mempercepat dan memutuskan persidangan.

Advokasi Sosial menurut Nenden Desnawati dalam Forum Komunikasi Fungsional Pekerja Sosial Jawa Timur yaitu merupakan upaya pembelaan, pendampingan, sasaran pelayanan sesuai dengan hak-haknya.¹⁸ Dalam proses ini residen berhak mendapatkan pembelaan atau saksi ahli yang meringankan, mendapatkan pendampingan pekerja sosial selama proses persidangan dan pelayanan-pelayanan yang ada di pengadilan.

- b. Advokasi memiliki dua model yang bisa dijelaskan sebagai berikut:¹⁹
 - 1. Advokasi litigasi, yaitu advokasi yang dilakukan sampai ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang pasti dan resmi. Sifat dari advokasi litigasi yaitu sifatnya sangat kasuistik dan sangat ditentukan oleh perkara yang masuk ke pengadilan. Jadi

¹⁷ Jim Ife dan Frank Tesorio, *Alternatif Pengembangan Masyarakat....*, hlm. 595-597.

¹⁸ Nenden Desnawati, *"Pentingnya Forum Perlindungan"*.

¹⁹ Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial Bersaksi...*, hlm. 13.

dari penjelasan di atas bahwa advokasi litigasi ini sangat terstruktur dan tidak begitu menyusahkan dalam penyelesaian keputusan pengadilannya.

2. Advokasi non-litigasi, yaitu advokasi yang dilakukan dengan melakukan pengorganisasian masyarakat, negosiasi dan desakan massa, untuk memperjuangkan hak hak mereka. Contoh dari advokasi non-litigasi adalah unjuk rasa, mogok makan dan lain-lain.

c. Prinsip Dasar Advokasi

Adapun prinsip-prinsip dasar Advokasi, Makinuddin dalam bukunya *Analisi Sosial Beraksi dalam Advokasi Irigasi* menyebutkan beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki dalam menentukan strategi advokasi.²⁰

1. Strategi advokasi harus secara sadar dibuat untuk menjawab persoalan klien, untuk menghindarkan masuknya kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti orang yang tidak berkepentingan dalam proses advokasi ini dan orang-orang yang memanfaatkan keadaan yang merugikan pihak klien.

²⁰ Ibid., hlm. 98.

2. Strategi advokasi harus dibuat berdasarkan analisis sosial yang serius. Bertujuan untuk tidak terjadinya salah sasaran dalam melakukan Advokasi.
3. Strategi advokasi harus menekankan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati para pelaku advokasi, terutama klien. ketika kesepakatan sudah dibuat antara pelaku advokasi bertujuan untuk melindungi klien dari tekanan-tekanan secara fisik dan psikologis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Strategi advokasi harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan pelaku advokasi.
5. Strategi advokasi sebaiknya tidak diletakkan di atas dasar program atau proyek berjangka pendek. Karena advokasi bertujuan untuk proyek jangka panjang agar dapat terus dikembangkan dan bermanfaat buat masyarakat.
6. Strategi advokasi harus terus-menerus dievaluasi secara serius.
7. Strategi advokasi harus memperhitungkan prioritas penyelesaian kasus.

d. Unsur- unsur Dasar Advokasi

Adapun unsur- unsur dasar dalam advokasi yaitu²¹

1. Objektif (pemilihan tujuan advokasi) dalam melakukan advokasi dibutuhkan tujuan yang jelas agar penyelesaiannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi supaya tidak terjadi kesalahan dalam penanganan yang dapat merugikan berbagai pihak yang terkait.
2. Data (penggunaan data dan penelitian). Data dan riset sangat penting dalam banyak hal. Data juga bisa digunakan sebagai dasar yang sangat kuat ketika mengajukan argumentasi masalah ataupun merumuskan solusi kepada mereka yang memiliki otoritas.
3. *Audiences* (pengidentifikasian siapa yang akan menjadi target atau audiens advokasi). Setelah isu dan tujuan maka proses advokasi membutuhkan kejelian untuk melihat siapa orang-orang strategis yang berpengaruh dalam kebijakan. Mereka bisa saja para politisi, birokrasi, staf ahli, penasehat dan staf dari orang-orang yang terlibat dalam proses kebijakan.
4. Pesan (pengembangan dan penyampaian pesan). Menyampaikan persoalan kepada politisi dan pemerintah agar merespon persoalan isu tertentu pasti akan berbeda dengan menyampaikan pesan

²¹ Sigit Pamungkas, *Advokasi Berbasis Jaringan*, (Yogyakarta: Gedung Pusat Antar Universitas (PAU) Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm. 16-19.

kepada media massa ataupun LSM. Pilihan kata, isi dan mekanisme menyampaikan pesan perlu diperhatikan dengan seksama agar mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan.

5. *Coalitions* (koalisi dan jaringan). Jaringan dalam Advokasi sangat berpengaruh pada proses politik, seringkali jaringan yang banyak dan mendukung sebuah isu bisa menjadi kekuatan besar dalam perubahan kebijakan. Dengan menggunakan media massa dan lembaga pemerintahan dengan melakukan sosialisasi masyarakat.
6. *Presentation* (Presentasi yang persuasif). Ketika pelaku advokasi menyampaikan gagasan kepada pembuat kebijakan kita seringkali berhadapan dengan beberapa masalah, karena itu menjadi penting untuk menyampaikan gagasan yang *straight forward* (langsung pada intinya), sistematis dan mudah dipahami.
7. *Fundraising* (penggalangan dana). Hampir semua aktivitas termasuk advokasi selalu membutuhkan basis sumber daya yang kuat, karena itu proses advokasi perlu solusi bagaimana sumber daya dalam jangka panjang bisa diperoleh, serta sumber-sumber mana saja yang bisa dimanfaatkan.
8. Evaluasi merupakan aktivitas advokasi yang sangat penting untuk merefleksikan diri agar bisa mengetahui peluang dan hambatan selama proses Advokasi.

e. Tujuan Advokasi

Secara umum tujuan advokasi²²

1. Menarik perhatian para pembuat kebijakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi kelompok marjinal.
2. Mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada.
3. Memberikan pemahaman kepada publik tentang *detail* berbagai kebijakan, sistem-sistem yang ada serta skema kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan ketrampilan dan cara pandang individu maupun kelompok-kelompok sosial agar kebijakan bisa diimplentasikan secara baik dan benar.
5. Menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat.
6. Mendorong tumbuhnya aktivis-aktivis keadilan sosial yang muncul dari kekuatan masyarakat sipil.

f. Strategi Advokasi

Strategi Advokasi ini bisa dilakukan dalam lingkup (mikro, mezzo dan makro) dan mengkaji dari 4 aspek (tipe advokasi, sasaran

²² Sigit Pamungkas, *Advokasi Berbasis...*, hlm. 12-13.

atau klien, peran pekerja sosial dan teknik utama). Dapat dijelaskan sebagai berikut :²³

a) Lingkup mikro

Pada lingkup mikro peran pekerja sosial adalah sebagai Broker (perantara) sosial yang menghubungkan klien dengan sistem sumber, layanan yang ada. Teknik yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah manajemen kasus yang mengkoordinasi berbagai pelayanan sosial. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:²⁴

1. Melakukan asesmen terhadap situasi dan kebutuhan khusus klien.
2. Memfasilitasi pilihan-pilihan klien dengan berbagai informasi dan sumber alternatif.
3. Membangun kontak antara klien dan lembaga-lembaga pelayanan sosial.
4. Mempelajari kebijakan, syarat, prosedur dan proses memanfaatkan sumber layanan.
5. Menjalinkan relasi kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung.

²³ Edi Suharto, *"Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat"* Vol 1:1 (2006), hlm. 3.

²⁴ Ibid., hlm. 3.

6. Memonitor dan mengevaluasi distribusi pelayanan.

b) Lingkup Mezzo

Pada lingkup mezzo peran pekerja sosial adalah sebagai mediator. Pekerja sosial mendampingi kelompok-kelompok formal atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, mendiskusikan solusi-solusi dan, mengevaluasi aksi. Teknik yang dilakukan pekerja sosial adalah membangun jaringan. Di sini guna untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan sosial, membangun koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi dan industri dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki kepentingan sama. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:²⁵

1. Menelisik pandangan dan kepentingan-kepentingan khusus dari masing-masing pihak.
2. Menggali kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
3. Membantu pihak-pihak dapat bekerja sama dengan berbagai fiksi.
4. Mendefinisikan, mengkonfrontasikan dan menangani berbagai hambatan komunikasi.

²⁵ Ibid., hlm. 4.

5. Mengidentifikasi berbagai manfaat yang ditimbulkan dari sebuah koalisi atau kerjasama.
6. Memfasilitasi pertukaran informasi secara terbuka diantara berbagai pihak yang terlibat.
7. Bersikap netral, tidak memihak, percaya diri, yakin optimis terhadap manfaat kerjasama dan perdamaian.

c) Lingkup Makro

Pada lingkup makro pekerja sosial memiliki dua peran, yaitu aktivis dan analis kebijakan. Aktivis pekerja sosial terlibat langsung dalam aksi sosial bersama masyarakat, meningkatkan kesadaran publik tentang ketidakadilan dan masalah sosial. Kedua, adalah analisis kebijakan, lebih bersifat tidak langsung dalam melakukan perubahan sosial. Pekerja sosial melakukan evaluasi bagaimana pemerintah merespon masalah, mengajukan opsi kebijakan dan memantau penerapan kebijakan.²⁶

g. Kerangka Konseptual Advokasi

Advokasi merupakan proses dinamis yang menyangkut seperangkat perilaku, gagasan, agenda dan politik yang selalu

²⁶ Ibid., hlm. 4.

berubah. Walaupun demikian, proses yang bersifat multi faset ini dapat dibagi menjadi 5 tahap yaitu²⁷

Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah untuk mengambil tindakan kebijakan. Terdapat *problem* tidak terbatas jumlahnya yang perlu diperhatikan tetapi tidak semuanya harus mendapatkan tempat di dalam agenda tindakan.

Tahap kedua adalah merumuskan solusi. Petugas advokasi dan pelaku kunci yang lain mengusulkan solusi mengenai problem tersebut dan memilih salah satu yang layak ditangani secara politis, ekonomi, dan sosial.

Tahap ketiga adalah membangun kemauan politik untuk bertindak menangani *problem* itu dan mendapatkan solusinya merupakan bagian terpenting dari advokasi. Tindakan di dalam tahap ini meliputi membentuk koalisi, menemui para pengambil keputusan, membangun kesadaran dan menyampaikan pesan yang efektif.

Tahap keempat adalah melaksanakan kebijakan yang terkait dalam permasalahan. Ketika problemnya tidak diketahui, solusinya diterima dan ada kemauan politik untuk bertindak, semuanya

²⁷ Ritu R. Sharma, *Pengantar Advokasi Panduan dan Latihan*, terj. P. Soemito, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hlm. 18-20.

secara bersama. Pemahaman akan proses pengambilan keputusan dan strategi advokasi yang mantap akan meningkatkan kemungkinan terciptanya peluang untuk bertindak.

Tahap kelima adalah evaluasi, kegiatan advokasi yang baik harus menilai efektifitas dari usaha yang telah dipelajari dan menentukan sasaran baru berdasarkan pengalaman mereka. Para penyumbang pikiran dan institusi yang menerima perubahan kebijakan secara periodik perlu mengevaluasi efektivitas perubahan tersebut.

2. Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

a. Pengertian pekerja sosial

Ada beberapa pengertian pekerja sosial dan pekerja sosial profesional. Beberapa definisi pekerjaan sosial (Versi IFSW tahun 2000) antara lain : ²⁸

1. Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan sosial, mewujudkan kualitas kehidupan dan perkembangan penuh potensi individu, kelompok, komunitas. ²⁹Berupaya mengatasi isu sosial pada setiap lapisan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama sekali orang-orang

²⁸ Edi Suharto, dkk, *Pekerjaan Sosial di Indonesia Sejarah dan Dinamika Perkembangan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), hlm. 16.

²⁹ Ibid.,

miskin dan sakit. Pekerja sosial berurusan dengan permasalahan sosial, penyebab dan pemecahannya serta kemanusiaan. Mereka bekerja dengan individu, keluarga, kelompok.

2. Pekerja sosial profesional adalah mereka yang memiliki pendidikan profesional di bidang pekerja sosial, lisensi dan terdaftar sebagai pekerja sosial, dan bekerja dan mendapat penghasilan pada kegiatan pekerjaan sosial organisasi dan komunitas.³⁰
3. Profesi pekerjaan sosial mendorong perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan manusia, pemberdayaan dan pembebasan orang-orang untuk meningkatkan kesejahteraannya, menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial.³¹ Pekerja sosial melakukan intervensi terhadap interaksi orang-orang dengan lingkungannya. Asas keadilan sosial dan hak asasi manusia merupakan landasan utama pekerja sosial.

Menurut Peraturan Menteri Sosial nomor 26 tahun 2012 pasal 1 ayat 11 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, pekerja sosial profesional adalah seorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah

³⁰ Ibid., hlm. 17.

³¹ Ibid.,

maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.³²

b. Peran Pekerja Sosial

Menurut Edi Suharto yang mengacu pada Parcons, Jorgensen dan Hernandez (1994), dalam menjalankan tugasnya, seorang pekerja sosial mempunyai peran-peran yang harus dijalankan. Peran pekerja sosial antara lain yaitu :³³

a) Fasilitator

Memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sebagai fasilitator, pekerja sosial bertanggungjawab membantu klien mampu menangani tekanan situasional.

b) Broker

Menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran broker,

³² Peraturan Menteri Sosial nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi, pasal 1 ayat (11).

³³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 98.

yaitu menghubungkan orang dengan pihak terkait yang menyangkut masalah klien atau pihak-pihak yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan.

c) Mediator

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, perdamaian pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik

d) Pembela

Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individu, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

e) Pelindung

Pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan program, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup peranan sebagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasa sosial.

3. Tinjauan tentang korban penyalahgunaan narkoba

a. Korban penyalahgunaan narkoba

Menurut Peraturan Bersama tahun 2011 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi di pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba.³⁴

Korban penyalahgunaan narkoba yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dirayu, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkoba, hal tersebut diketahui oleh masyarakat, polisi ataupun BNN dan akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib dengan barang bukti melebihi dari jumlah yang ditentukan oleh BNN yaitu 5 gram dan positif memakai narkoba berdasarkan tes urine, darah, rambut atau DNA dan menjalani proses peradilan. Seperti yang dijelaskan oleh Bro Eko dalam wawancara:

³⁴ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, Nomor 03 tahun 2014, PER 005/A.JA/03/2014, Nomor 1 tahun 2014, PERBER/01/III.2014/BNN tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi pasal 1 ayat (3).

“Korban penyalahgunaan NAPZA yang berhadapan dengan hukum itu Korban penyalahgunaan NAPZA hasil tangkapan pihak berwajib (kepolisian atau BNN) dan harus mengikuti proses peradilan.”³⁵

- b. Lima Standar cara pencegahan sesuai anjuran PBB kepada Negara-negara yang bergabung dalam Pencegahan Narkotika. Salah satu Negara tersebut adalah Indonesia yaitu:³⁶

1. Pencegahan masuk pada segmen Ibu-ibu.

Secara emosional ibu-ibu sangat labil sehingga mudah sekali diperdaya oleh sindikat narkotika untuk masuk dalam jaringan internasional maupun nasional. Para bandar Narkotika memilih untuk memperkerjakan wanita dan anak-anak sebagai kurir karena mereka mudah sekali disuap dengan barang-barang yang mereka sukai dan uang yang sangat banyak secara cepat hanya bertugas mengantarkan barang (Narkotika).

2. Pencegahan dilakukan kepada pelajar

Tahap pertumbuhan perkembangan manusia masa-masa pelajar atau sekolah adalah masa yang paling indah. Keingintahuan yang tinggi, mencoba-coba, mencari jati diri, memperbanyak perkumpulan atau geng dalam pergaulan, mengikuti gaya masa

³⁵ Wawancara dengan Eko Prasetyo, Pekerja Sosial Profesional PSPP, tanggal 23 April 2015

³⁶ · Zeqi Herwan, “Kepri Pilot Project Pencegahan Narkoba”
<http://haluankepri.com/batam/59906-kepri-pilot-project-pencegahan-narkoba.html>, (diakses 17 Februari 2015 pukul 12.45 WIB).

kini. Masa remaja mengalami emosi yang labil, sehingga menjadi target empuk bandar Narkotika untuk mempengaruhi pelajar mengkonsumsi narkotika, dan ini disebut pemakai pemula.

3. Pencegahan Tempat lingkungan kerja

Sebagian orang tempat kerja adalah rumah kedua bagi mereka selain rumah, oleh karena itu sebagian orang menghabiskan banyak waktunya di tempat lingkungan kerja. Ketika kita berkecimpung dalam dunia kerja dan diharuskan kita untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh kantor. Pada situasi ini banyak karyawan yang mengalami stress tinggi sehingga lari ke tempat liburan, dan terjebak di lingkungan Narkotika.

4. Pencegahan Komunitas maupun Masyarakat

Setiap orang menginginkan tempat yang nyaman untuk dirinya yaitu rumah, akan tetapi banyak orang memilih untuk mencari tempat lain yang bisa mendukung semua hobi dan keinginannya. Mereka memilih untuk bergabung di komunitas yang dipilih. Dari beberapa kasus, awal mula seseorang mengenal narkotika adalah dari teman komunitasnya.

5. Pencegahan aspek kesehatan masyarakat

Sebenarnya ada beberapa jenis narkotika yang dikonsumsi manusia untuk bahan obat sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh dokter. Disebut penyalahgunaan, ketika seseorang

mengonsumsi obat tersebut tidak sesuai dengan takaran dan dikonsumsi tanpa sepengetahuan dokter.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam *Field research* atau penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu berusaha mengungkapkan suatu masalah yang terjadi kemudian menganalisis informasi data yang didapat.³⁷ Dengan cara mengumpulkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta dianalisis dengan teori kemudian menghasilkan jawaban yang valid.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini sumber utama dalam memperoleh data, keterangan dalam penelitian.³⁸ Subjek dalam penelitian ini yaitu pekerja sosial (5), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (1), korban penyalahgunaan narkoba yang mengikuti *Pilot Project* rehabilitasi (3). Peneliti memilih 9 orang karena pelaksanaan program ini yang bertanggung jawab adalah pekerja sosial dan sebagai program manager adalah Kepala Seksi

³⁷ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 11.

³⁸ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 92.

Rehabilitasi Sosial dan peserta *Pilot Project* adalah residen. Sedangkan objek penelitian ini masalah yang diteliti yaitu advokasi yang dilakukan pekerjaan sosial dalam *pilot project* rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.

Dalam pengambilan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan cara penarikan sampel untuk tujuan khusus yaitu situasi. Untuk memilih informan yang sesuai dengan pokok masalah penelitian dan mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang sesuai dengan penelitian.³⁹ Mencari informan yang terlibat dalam objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Agar memperoleh data yang benar-benar relevan perlu ada metode yang tepat untuk mengungkapkannya.⁴⁰

Metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung di lapangan, agar tidak terjadi pemalsuan data sehingga data yang

³⁹ W Laurence Neuman, *Social Research Methods and Quantitative Approaches* , (Boston: Allyn& Balcin, 2000), hlm. 198.

⁴⁰ Suharsini, Arikunto, *Menagemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm.13-14.

diperoleh sesuai dengan keadaan di lapangan.⁴¹ Pengamat melakukan observasi yaitu non partisipasif. Non partisipasif karena peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran penelitian dan peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan hanya dengan mengamati kegiatannya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi secara verbal seperti percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁴² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur. Dengan cara membuat pertanyaan terlebih dahulu untuk bahan wawancara dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh narasumber. Memberikan rasa nyaman kepada narasumber dalam memberikan informasi tanpa rasa terintimidasi oleh pertanyaan-pertanyaan peneliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi metode yang digunakan penelitian untuk menyelidiki benda-benda tertulis atau buku-buku majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain-lain. Dengan cara membaca, menulis dan mengambil foto pada

⁴¹ Margo, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm.161.

⁴² Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 1996), hlm.113.

saat penelitian dan ikut serta dalam kegiatan yang mendukung penelitian.⁴³

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁴ Analisis dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:⁴⁵

- a. Reduksi data yaitu proses menyeleksi atau pemilihan semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait advokasi oleh pekerja sosial. Reduksi data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga pokok pembahasan bisa diambil

⁴³ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian...*, hlm. 330.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 244.

⁴⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 209.

kesimpulan. Dengan cara mengumpulkan semua data dan memilih data yang harus dimasukan dalam penelitian dan data tersebut bertujuan untuk membantu peneliti dalam menjelaskan penelitiannya.

- b. Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari penelitian dengan sistematis sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan. Dalam penyajian data peneliti membuat sub BAB sesuai dengan penjelasannya.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan. Peneliti melakukan penelitian terlebih dahulu setelah itu ditulis dalam bab pembahasan dari bab pembahasan itu peneliti dapat mendapatkan kesimpulan dari penelitian.

5. Metode Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Denzi dalam Moloeng, membedakan empat macam triangulasi dengan memanfaatkan

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber,⁴⁶ karena semakin banyak data yang peneliti dapatkan semakin *valid* juga datanya. Penulis memanfaatkan beberapa data yaitu pertama wawancara narasumber yang terkait. Kedua dokumentasi foto dan dokumen data residen yang berada di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta, dan lembaga- lembaga yang terkait. Ketiga, observasi ke tempat penelitian yaitu Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan ini, peneliti akan membagi ke dalam empat bab yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pengantar dan pengarah kajian bab-bab selanjutnya yang memuat penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴⁶Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian...*, hlm. 330.

Bab kedua, merupakan tentang gambaran umum Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. Berfungsi untuk mengetahui dan memahami tepat yang peneliti selama penelitian.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas jawaban penulis atas rumusan masalah, yaitu peran dan proses pekerja sosial melaksanakan advokasi dalam dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta dan hambatan dan manfaat pekerja sosial melaksanakan advokasi dalam dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap semua uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang membangun.

Bagian akhir daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai peran pekerja sosial, proses advokasi terhadap residen, hambatan dan manfaat pekerja sosial selama melakukan advokasi dalam *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. Berikut ini akan diuraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Dalam kasus pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang masuk dalam program *Pilot Project* rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika semua residen bermasalah dengan hukum karena mereka semua titipan dari BNN dan kejaksaan. Sebelum residen dilimpahkan ke PSPP residen menjalani proses penangkapan, penyidikan, asesmen yang dilakukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yaitu psikolog dan dokter dan proses P-21 (pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan sudah lengkap kemudian dilimpahkan ke kejaksaan)

Kasus ini masuk dalam advokasi model litigasi karena advokasi dilakukan sampai pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang pasti dan bersifat resmi. Ketika vonis dijatuhkan ke residen sesuai putusan UU no 35 tahun 2009 bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka penelitian ini menunjukkan

bahwa peran pekerja sosial disini sangat dibutuhkan sekali mulai dalam proses pendampingan selama persidangan, dengan menjadi saksi ahli sampai proses rehabilitasi. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan hambatan dan manfaat yang didapat oleh pekerja sosial dalam melakukan advokasi.

Sebelum menjalankan proses peradilan pekerja sosial membuat kerangka konseptual. Dalam kerangka ini memiliki 5 tahap yaitu mengidentifikasi masalah dalam asesmen ini pekerja sosial melakukan 2 kali asesmen yang pertama asesmen sosial dan kedua asesmen adiksi, merumuskan solusi meliputi rancangan intervensi untuk program rehabilitasi, membangun hubungan oleh pihak-pihak yang mendukung dan terlibat dalam advokasi, melaksanakan advokasi, evaluasi. Pekerja sosial dalam melakukan advokasi tidak pernah melibatkan media massa dan tetapi PSPP melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk masyarakat tempat residen tinggal dan memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba di wilayah lain di DIY.

Dalam peranannya pekerja sosial melakukan tujuh peran yaitu Fasilitator, Broker, Mediator, Pembela, Pelindung, Motivator, Monitoring. Tetapi dari ke tujuh peran pekerja sosial itu yang paling dominan untuk melakukan advokasi di persidangan yaitu Fasilitator, Motivator, *Broker*, Mediator, Pembela, dan Pelindung, karena peran-peran ini sering dilakukan oleh pekerja sosial selama mendampingi residen di pengadilan dan di masyarakat.

Pertama, Fasilitator di dalam proses advokasi apalagi residen yang bermasalah dengan hukum itu situasinya sangat menegangkan dan menakutkan bagi sebagian residen yang pertama kalinya berhadapan dengan hukum. Tanpa disadari banyak tekanan yang residen dan keluarga dapatkan selama menjalankan proses hukum. Pekerja sosial menyakinkan dan membantu residen dalam memecahkan masalah klien dengan mencari jalan keluar bersama-sama dan residen bisa mengendalikan emosi diri sendiri dan belajar buat *positive thinking* agar bisa berfikir secara jernih.

Kedua, Motivator bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum maupun yang memiliki masalah perlu adanya motivasi dari orang lain dan diri sendiri. Pemberian motivasi ini tidak hanya diberikan ketika residen menjalani proses pengadilan tetapi juga selama proses rehabilitasi. Motivasi ini bertujuan untuk mengembalikan percaya diri residen kembali dan mengetahui kemampuan diri yang mereka miliki untuk bisa mengambil keputusan dan memecahkan masalah mereka.

Ketiga, *Broker* dalam menjalankan tugas khususnya dalam kasus *pilot project* ini pekerja sosial tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh kepolisian, kejaksaan, BNN dan pengadilan. Disini tugas pekerja sosial menghubungkan residen dengan pihak-pihak tersebut ketika ada data kasus yang kurang lengkap, atau asesmen yang kurang lengkap selama proses persidangan, ataupun ada pihak-pihak yang dibutuhkan untuk memperlancar proses persidangan.

Keempat, Mediator dalam kasus *pilot project* ini pekerja sosial melewati negosiasi dengan berbagai pihak, antara pekerja sosial dengan jaksa, jaksa dengan keluarga, pekerja sosial dengan keluarga dan pekerja sosial dengan masyarakat bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mendapatkan kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berkaitan dengan memutuskan jalan yang paling terbaik tanpa ada pihak yang dirugikan.

Kelima, pembela (Advokator) salah satu peran pekerja sosial yang paling penting selama proses persidangan. Dalam persidangan ada salah satu agenda persidangan mendatangkan saksi ahli yang meringankan vonis residen. Disini pekerja sosial sebagai saksi ahli yang meringankan. Dalam proses tersebut selama pekerja sosial memberikan keterangan kepada hakim pekerja sosial meyakinkan hakim bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba itu wajib direhabilitasi medis dan sosial dan juga pekerja sosial menerangkan tentang adiksi, metode yang digunakan untuk rehabilitasi, lama waktu rehabilitasi sampai residen benar benar pulih. Selain itu pekerja sosial sebagai pembela di masyarakat tempat residen tinggal. Disini pekerja sosial meyakinkan masyarakat bahwa residen harus kembali ke keluarga dan hidup bermasyarakat dengan normal selain itu pekerja sosial meyakinkan masyarakat bahwa residen sudah menjalankan rehabilitasi sosial dan medis dan dinyatakan pulih untuk mendapatkan kepulihan yang maksimal yang mana itu dibutuhkan dukungan masyarakat dan keluarga.

Keenam, Pelindung. Selama proses hukum banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keadaan yang dialami oleh residen dan keluarga, dan pekerja sosial harus melindungi residen dan keluarga dari oknum-oknum tersebut pekerja sosial kesulitan menghadapi oknum-oknum tersebut karena keluarga biasanya tidak bilang ke pekerja sosial ketika mengalami tekanan dari oknum tersebut. Peran-peran tersebut bertujuan untuk residen memperoleh hak-haknya dan mendapatkan pelayanan-pelayanan yang sudah menjadi haknya.

Hambatan yang dialami pekerja sosial selama menjalankan tugas yaitu terlalu lama dalam proses P-21 (pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan sudah lengkap kemudian dilimpahkan ke kejaksaan), dan administrasi sedangkan BNN memberikan waktu rehabilitasi hanya 3 bulan. Residen yang menjadi titipan kejaksaan atau BNN dipisah asramahnya dengan residen reguler karena mereka tidak menerima fasilitas penuh dari PSPP. Disini pekerja sosial kesulitan karena jam kerjanya bertambah tetapi honorinya tidak bertambah, kurangnya koordinasi antara pemimpin dalam hal pertanggung jawaban selama proses-proses hukum yang harus dijalani, ketika BNN memberikan waktu rehabilitasi 3 bulan pekerja sosial harus memadatkan proses rehabilitasi yang seharusnya minimal 6 bulan menjadi 3 bulan, anggaran yang ditanggung oleh BNN hanya 3 bulan bulan padahal residen minimal mendapatkan vonis 6 bulan sampai 1,2 tahun menjalani rehabilitasi.

Dalam proses TAT pekerja sosial tidak diikutkan dalam tim tersebut, padahal yang mengetahui residen lamanya direhabilitasi adalah pekerja sosial. Pekerja sosial juga merasa kerepotan dengan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan residen dan keluarga. Pekerja sosial harus memadukan 2 sisi yang lain antara keluarga dan residen. Butuh waktu lama dan kesabaran dalam menangani hal tersebut, Pekerja sosial tidak bisa memaksakan pihak lain untuk bisa datang ketika ada panggilan ke pengadilan ketika di persidangan ada salah satu pihak yang tidak bisa datang pasti hakim akan mengundur persidangan sampai panggilan itu terpenuhi, Pekerja sosial membutuhkan perlindungan dalam aspek hukum dan jaminan keselamatan kerja selama proses pendampingan di pengadilan. Untuk melindungi pekerja sosial dari tindakan yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pekerja sosial.

Manfaat pekerja sosial dalam menjalankan advokasi sosial dalam *pilot project* rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di PSPP yaitu

1. Karir pekerja sosial mulai dipehitungkan dengan adanya *project* ini karena pekerja sosial bekerja sebagai saksi ahli dalam persidangan yang berfungsi untuk saksi yang meringankan vonis hukuman bagi residen.
2. Pekerja sosial tidak lagi susah payah mencari residen karena adanya *project* ini, meskipun residennya merupakan hasil tangkapan dari pihak berwajib.

3. Memberikan pengalaman baru dan ilmu baru pekerja sosial dalam menjalankan tugas khususnya ilmu tentang hukum.
4. Jaringan pekerja sosial semakin luas untuk membantu masalah klien, mulai dari kepolisian, kejaksaan, rumah sakit kejiwaan, pengadilan, BNN dan pihak-pihak yang mendukung program *pilot project*.
5. Memberikan wawasan yang baru dalam proses perndampingan di pengadilan residen yang berhadapan dengan hukum.

B. Kritik dan Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan dinamika pekerja sosial melaksanakan advokasi sosial dalam *pilot project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta, beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran untuk bahan pertimbangan guna menyempurnakan pelayanan dan kebijakan yang telah ada selama ini, terkait dengan advokasi sosial oleh pekerja sosial dalam *pilot project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. Kritik dan Saran tersebut adalah:

a. Bagi Pekerja sosial.

1. Dalam melakukan program *pilot project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika pekerja sosial harus bisa bekerja sama dengan pekerja sosial yang lain untuk menjalankan program ini bukan hanya yang tanggung jawab hanya satu pekerja sosial saja.

2. Dalam melakukan semua tugas diharapkan komunikasi yang baik terjalin antara pekerja sosial dengan pekerja sosial yang lain di PSPP Yogyakarta.

b. Bagi Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta

1. Lembaga meningkatkan prasarana misalnya ruang isolasi yang belum memenuhi standar.
2. Program antara residen yang berhadapan dengan hukum (titipan kejaksaan) dengan residen reguler harus dipisahkan, dan program itu dipegang oleh tim sendiri, karena hak kunjungan juga berbeda antara residen yang berhadapan dengan hukum dengan residen reguler biasa.
3. Adanya perlindungan dalam aspek hukum dan jaminan keselamatan kerja pekerja sosial.

c. Bagi Program *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

1. Anggaran yang diberikan BNN sebaiknya disesuaikan dengan vonis hakim, tidak hanya 3 bulan saja yang harus ditanggung.
2. BNN sebaiknya tidak mematok rehabilitasi hanya 3 bulan karena dibutuhkan minimal 6-12 bulan untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial.
3. Administrasi terlalu lama akibatnya dari proses penangkapan sampai proses P-21 (pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan

sudah lengkap kemudian dilimpahkan ke kejaksaan) itu sampai membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan, sedangkan jika mengacu peraturan yang ada hanya membutuhkan waktu 20 hari.

4. Pada program ini pekerja sosial sebaiknya harus masuk dalam TAT (Tim Asesmen Terpadu) karena yang mengetahui lamanya residen mengikuti rehabilitasi itu adalah pekerja sosial.
 5. Sebaiknya adanya koordinasi antara pimpinan pihak-pihak lembaga yang terkait dalam program ini karena kurangnya pertanggung jawaban selama proses hukum dilakukan contohnya (ketika penyidikan yang bertanggung jawab polisi, ketika di kejaksaan yang bertanggung jawab jaksa, ketika di PSPP yang bertanggung jawab pekerja sosial, dan ketika di pengadilan yang bertanggung jawab jaksa dan hakim).
- d. Pemerintah terkait dengan kelanjutan program Program *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika
1. Agar pemerintah meneruskan program ini tidak hanya sebagai *Pilot Project*.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Brosur Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta, 2014
- Buku regrestrasi residen Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta, tahun 2010-2015.
- Edi Suharto, *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*, vol 1:1, 2006.
- dkk., *Pekerjaan Sosial di Indonesia Sejarah dan Dinamika Perkembangan*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.
- Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Frank Tesorio dan Jim Ife, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*, Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006.
- Margo, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Miftachul Huda, *Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma dan Teori*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Angkasa, 1996.
- Neuman Laurence. W, *Social Research Methods and Quantitative Approaches*, Boston: Allyn & Balcin, 2000.
- Nenden Desnawati, “Pentingnya Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Penanganan Penyalahgunann NAPZA/ Narkoba (FPASPPN)”, Forum Komunikasi Fungsional Pekerja Sosial Jawa Timur, 2012.
- Pedoman Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dengan *Theurapeutic Communtty (TC)*, (Yogyakarta: PSPP, 2014), hlm. 2.

Peraturan Bersama tahun 2011 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Menteri Sosial nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya.

Rumia Rotua Annechristina Lumbanraja, *“Pelaksanaan Tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang”*, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2013.

Ritu R.Sharma, *Pengantar Advokasi Panduan dan Latihan*, terj. P.Soemito, Jakarta: Yayasan Obro Indonesia, 2004.

Sigit Pamungkas, *Advokasi Berbasis Jaringan*, Yogyakarta: Gd.PAU UGM, 2010.

Suharsini, Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tatang M.Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1989.

Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Eko Prasetyo, *Pekerja Sosial Profesional PSPP*, tanggal 23 April 2015

Wawancara dengan Eko Prasetyo, *Pekerja Sosial Profesional PSPP*, tanggal 8 Mei 2015 .

Wawancara dengan EK, residen yang mengikuti pilot project rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika di PSPP, tanggal 14 Mei 2015.

Wawancara dengan Dra. Wita Hayati, *Programme Admin PSPP*, tanggal 29 April 2015.

Wawancara dengan Dra. Supriatin, *Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi PSPP*, tanggal 6 Mei 2015.

Wawancara dengan FZ, residen yang mengikuti pilot project rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika di PSPP, tanggal 14 Mei 2015.

Wawancara dengan Satimin, *Pekerja Sosial Profesional PSPP*, tanggal 11 Mei 2015 .

Wawancara dengan Setyo Purnomo, *Pekerja Sosial Profesional PSPP*, tanggal 7 Mei 2015 .

Wawancara dengan Purwoto, SH, *Pekerja Sosial Profesional PSPP*, tanggal 7 Mei 2015 .

Wawancara dengan Nanang Rekto W, S.Pd, M.Si, *Pekerja Sosial Profesional PSPP*, tanggal 7 Mei 2015 .

Wawancara dengan NV, residen yang mengikuti pilot project rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika di PSPP, tanggal 14 Mei 2015.

Sumber Internet

Tomi Sujatmiko, “2014 Pengguna Narkoba DIY Tembus 97.432 Orang”, <http://krjogja.com/read/177964/2014-pengguna-narkoba-diy-tembus-97432-orang.kr>, (diakses 29 April 2015 jam 11.30 WIB).

Zaka dan Yanto, ““Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Hukum Tak Lagi Dilimpahkan ke Lapas/Rutan”, <http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/31-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-proses-hukum-tak-lagi-dilimpahkan-ke-lapas-rutan>”, (diakses 11 Januari 2015 jam 10.35 WIB).

Zeqi Herwan, “Kapri Pilot Project Pencegahan Narkoba”, <http://haluankepri.com/batam/59906-kepri-pilot-project-pencegahan-narkoba.html>, (diakses 17 Februari 2015 pukul 12.45 WIB).

Tomi Sujatmiko, “2014, Pengguna Narkoba DIY Tembus 97.432 Orang”, <http://krjogja.com/read/177964/2014-pengguna-narkoba-diy-tembus-97432-orang.kr>, (diakses 20 Juni 2015 jam 06.00 WIB)